



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13/Pid/Sus/2013/PN.Cbn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK ; -----

Tempat lahir : Jakarta ; -----

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 20 Juni 1974 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2

Lt.12 No.17 U Joglo Kebun Jeruk Jakarta Barat dan Komplek Limus

Pratama Blok I-7 No.09 Kel.Limus Nunggal Kec.Cileungsi

Kab.Bogor ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMP ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat pembelaan/pledoi ; -----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain : -----

0 Pengadilan Negeri tersebut ;

1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 13/ Pen. Pid.Sus./2013/PN.Cbn, tertanggal 21 Januari 2013 tentang : penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----

2 Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0 Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

-

1 Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

2 Telah mendengarkan pembacaan dan membaca surat tuntutan pidana Penuntut

Umum, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : -----

3 1. Menyatakan terdakwa NASRUDDIN Als SYARIFUDDIN Bin ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NASRUDDIN Als SYARIFUDDIN Bin ISHAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

0 - 1 (satu) Buah Passport Atas Nama NASRUDDIN

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

1 - 1 (satu) Buah SPPT PBB Tahun 2010 an. VKDW PT Murdani

2 - 1 (satu) Buah SPPT PBB 2006 an. ADY Alamat Limus Nunggal

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

3 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 129000740001 an.

4 NASRUDDIN

5 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No. Rek 2481474711 an.

SYARIFUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
an.

7 NASRUDDIN

8 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1290005015066

an

9 SYARIFUDDIN

10 - 1 (satu) Buah ATM Mandiri no. 4097662600062619 an.

NASRUDDIN

11 - 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No. 6019 0040 1310 9335 an.

NASRUDDIN

12 - 1 (satu) Buah Kartu Paspor BCA 6019002569810742

13 - 1 (satu) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 7400259636 an.

NASRUDDIN

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

14 - 1 (satu) Buah Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK Warna

Hitam

15 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK

an.

16 NASRUDDIN

17 - 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK

an.

18 NASRUDDIN

19 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B

1042 EFK

20 - Sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Hak Milik Nomor : 3857 atas nama NASRUDDIN

23 - Uang tunai sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta

24 lima ratus ribu rupiah) hasil penyitaan dari 6 (enam) rekening yakni 3 (tiga)

25 Rekening BCA yaitu :

0 a. Nomor : 7400259636, atas nama : NASRUDDIN,

1 b. Nomor : 3451635199, atas nama : SYARIFUDDIN,

2 c. Nomor : 2481474711 atas nama : SYARIFUDDIN,

dan 3 (tiga) rekening Bank Mandiri yaitu :

3 a. Nomor : 1290005015066 atas nama SYARIFUDDIN ;

b. Nomor : 1290007400001 atas nama NASRUDDIN ;

c. Nomor : 1180004477195 atas nama NASRUDDIN.

Dirampas Untuk Negara ;

0 - 1 (satu) Buah Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih

1 - 1 (satu) Buah Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP Warna Putih

2 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP

3 - 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No. Pol. B 1757 EFP Merk Nissan Type

4 March 1.2 (4x2) A/T

5 - 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SILVIA ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-267/Cbn/11/2013, dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu ; -----

Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK pada waktu – waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt. 17 No. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di rumah terdakwa di Komplek Limus Pratama Blok I - & No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cilengi Bogor atau setidak-tidaknya di tempat – tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang mengadilinya, telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, ,menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu : -----

Berawal ketika terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK dan temannya yang bernama AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA'LAH ALS GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF (berkas terpisah) pada tanggal 23 Maret 2012 ditangkap oleh aparat dari BNN (saksi Ali Imron,dkk) di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan didalam penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa : -----

1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di bawah laci lemari dengan perincian sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 201,46 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lebih 758,88 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal dengan berat brutto 101,38 gram.

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 14,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 8,18 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal yang disimpan di laci lemari dalam dapur dengan berat brutto kurang lebih 484,57 gram.

3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di dalam tas warna hitam dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 2,51 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 57,32 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 108,82 gram.

- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan awal ternyata masih ada lagi barang bukti Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di rumahnya yang terletak di Komplek Limus Pratama Blok I – 7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, ditemukan barang bukti berupa :
Kantong Plastik warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi :

- a 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 95,88 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71,20 gram

c 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto

43,18 gram

d 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto

2,32 gram

e 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto

0,97 gram

- Selain barang bukti Narkotika yang telah diamankan Oleh aparat

dari BNN, ada barang lain yang juga di amankan yaitu :

a 1 (satu) Kantong Plastik Putih

b 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Tanita

c 1 (satu) Buah Spiker Warna Hitam

d 1 (satu) Buah Box Spiker Silver Warna Hitam

e 1 (satu) Gulung Alumunium Foil

f 1 (satu) Buah Plastik Film Sealer (Alat Press Plastik)

g 1 (satu) Buah Lukisan.

h 1 (satu) Lembar Uang Tunai Dollar Amerika Sejumlah US\$ 100.

i 1 (satu) Lembar Uang Tunai Bath Sejumlah 100 Bath

j 1 (satu) Lembar Uang Tunai Ringgit Malaysia Sejumlah 50 Dollar

k 3 (tiga) Lembar Uang Tunai Dollar Singapura Sejumlah 22 Dollar

l 1 (satu) Buah Paspor Atas Nama NASRUDDIN

m 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih

n 1 (satu) Buah Fotokopi Akta Nikah

o 1 (satu) Buah Fotokopi KTP a.n NASRUDIN

p 1 (satu) Paket Nota Carrefour Pembelian Akira

q 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam

r (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA aris No. Pol B 1042 EFK a.n

NASRUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NASRUDDIN

- t 1 (satu) Buah kunci kontak Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK
- u 1 (satu) Unit Mobil Nissan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih
- v 1 (satu) Buah kunci Kontak Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP
- w 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No Pol B 1757 EFP Merk Nissan Type
March 1.2 (4 x 2) A/ T
- x 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA.
- y 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290007400001a.n
NASRUDDIN
- z 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No Rek 2481474711 a.n SYARIFUDDIN
- aa 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No Rek 1362013334 a.n
NASRUDDIN
- bb 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290005015066 a.n
SYARIFUDDIN
- cc 1 (satu) Buah ATM Mandiri No 4097 6626 0006 2619 a.n NASRUDDIN
- dd 1 (satu) Buah ATM BNI No 5264 2218 1281 2024 a.n EKI SEKADA
- ee 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No 6019 0040 0310 9335 a.n Nasruddin

- Bahwa berkas perkara Narkotika atas nama terdakwa tersebut telah dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dan fakta – fakta persidangan dapat diketahui bahwa sejak pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 telah melakukan jual beli Narkotika dengan Sdr. Afdar (yang perkaranya disidangkan terpisah) yaitu dengan cara saksi Afdar memesan shabu langsung kepada terdakwa melalui telepon, kemudian saksi Afdar mentrasfer uang ke rekening BCA atas nama NASRUDIN alias SYARIFUDIN Bin ISHAK, namun saksi Afdar lupa nomor rekening BCA dan setelah itu saksi Afdar menerima shabu dari terdakwa sesuai dengan pesanan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kiriman uang hasil dari bisnis peredaran narkoba sejak sekitar tahun 2003 dari saksi T. Basyarullah (berkas terpisah) atas perantara Iwan dengan No Rek. 6920091413 A.n SYAHRUL RISYADI dan No Rek 2682160064 A.n T. BASYARULLAH. -----

- Bahwa terdakwa dalam membuka rekening di Bank Mandiri maupun di Bank BCA menggunakan 2 (dua) nama yaitu atas nama NASRUDDIN dan SYARIFUDDIN karena terdakwa mempunyai 2 (dua) KTP dengan identitas yang berbeda yaitu NASRUDDIN (nama asli) dan SYARIFUDDIN (KTP palsu) dan rekening yang dimiliki oleh terdakwa baik yang atas namanya NASRUDDIN maupun atas nama SYARIFUDDIN terdapat di Bank BCA (tiga rekening) dan Bank Mandiri (tiga rekening) dan rekening – rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima transaksi pentransferan dan melakukan pentransferan untuk bisnis narkoba. -----
- Bahwa Rekening nomor 1290007400001 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 97,182,623.00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan Rekening nomor 1180004477195 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 413,259,610.00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah). -----
- Keuntungan yang terdakwa terima setiap kali tersangka melakukan transaksi sabu yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari 1 (satu) ons shabu yang terdakwa jual dan keuntungan dari transaksi shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan diantaranya sebagai berikut : -----

- a Tersangka pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari yang mana setiap harinya terdakwa memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu

rupiah)

perhari.

b Terdakwa digunakan untuk biaya sekolah ke 2 (dua) anak-anak terdakwa perbulannya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) -----

c Terdakwa digunakan untuk keperluan bayar tagihan rekening listrik. -----

d Terdakwa digunakan untuk membeli 1 Unit Mobil Second Merek Toyota Vios warna Silver Metalik No.Pol B 1201 NAA yang mana Terdakwa membelinya pada sekitar bulan April tahun 2011 dengan cara kredit dan lunasnya pada bulan April 2013, dengan biaya cicilan perbulan Rp.5.976.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). -----

e Terdakwa digunakan untuk membeli 1 Unit Mobil baru Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam yang mana Terdakwa membelinya pada sekitar bulan Juli tahun 2010 dengan cara kredit dan sudah lunas pada bulan Juli 2011, dengan cicilan perbulannya Rp.9.980.000,- ; -----

f Terdakwa digunakan untuk membayarkan gadaian 1 Unit Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih yang mana Terdakwa membayarkan gadaian mobil tersebut pada sekitar awal bulan Februari 2012. -----

g Terdakwa digunakan untuk membeli sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor (samping rumah kontrakan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 untuk bulannya dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat
seharga Rp. Rp.68.000.000 untuk luas tanah 105 M2

h. Terdakwa penggunaan untuk mengontrak rumah di Komplek
Limus Pratama Blok I-7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec.
Cileungsi Bogor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta)
pertahun, Terdakwa dan keluarga sudah mengontrak rumah
tersebut selama kurang lebih 4 tahun.

i. Terdakwa penggunaan untuk menyewa Apartemen di
Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower
2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat seharga
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) pertahun, Terdakwa
menyewa apartemen tersebut selama kurang lebih 3 (tiga)
tahun.

- Mutasi rekening Bank BCA nomor rekening : 2481474711 atas nama SYARIFUDDIN
dan nomor rekening : 3451635199 atas nama : SYARIFUDDIN serta nomor rekening
: 7400259636 atas nama NASRUDDIN adalah milik Terdakwa dan benar bahwa
ketiga rekening tersebut yang Terdakwa gunakan untuk transaksi dalam menjalankan
bisnis narkotika.

- Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) rekening lain, selain dari 6 (enam) nomor
rekening tersebut yaitu rekening Panin Bank nomor : 136.2.01333.4 atas nama
NASRUDDIN, namun saat ini didalam rekening tersebut sudah tidak ada dananya
lagi. Dan selama ini rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kredit
mobil saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang AFDAR bin ISMAIL membeli shabu pada Terdakwa, kadang-kadang AFDAR

bin ISMAIL menjual shabu pada Terdakwa. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137

Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika. -----

ATAU

Kedua ; -----

Primair ; -----

Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK pada waktu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt. 17 No. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di rumah terdakwa di Komplek Limus Pratama Blok I - & No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cilengi Bogor atau setidak-tidaknya di tempat-tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang mengadilinya, telah menempatkan, mentransfer mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :-----

Berawal ketika terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK dan temannya yang bernama AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA'LAH ALS GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF (berkas terpisah) pada tanggal 23 Maret 2012 ditangkap oleh aparat dari BNN (saksi Ali Imron,dkk) di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan didalam penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci lemari dengan perincian sebagai berikut : -----

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 201,46 gram.

b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 758,88 gram.

c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 101,38 gram.

d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 14,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 8,18 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal yang disimpan di laci lemari dalam dapur dengan berat brutto kurang lebih 484,57 gram. -----

3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di dalam tas warna hitam dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 2,51 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 57,32 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 108,82 gram.

- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan awal ternyata masih ada lagi barang bukti Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di rumahnya yang terletak di Komplek Limus Pratama Blok I – 7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, ditemukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik

bening

berisi

:

a. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat
brutto 95,88 gram

b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat
brutto 71,20 gram

c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat
brutto 43,18 gram

d. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat
brutto 2,32 gram

e. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat
brutto 0,97 gram

- Selain barang bukti Narkotika yang telah diamankan Oleh aparat dari
BNN, ada barang lain yang juga di amankan yaitu : -----

a. 1 (satu) Kantong Plastik Putih

b. 1 (satu) Buah Timbangan Digital MerkTanita

c. 1 (satu) Buah Spiker Warna Hitam

d. 1 (satu) Buah Box Spiker Silver Warna Hitam

e. 1 (satu) Gulung Alumunium Foil

f. 1 (satu) Buah Plastik Film Sealer (Alat Press Plastik)

g. 1 (satu) Buah Lukisan.

h. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Dollar Amerika Sejumlah US\$ 100.

i. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Bath Sejumlah 100 Bath

j. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Ringgit Malaysia Sejumlah 50 Dollar

k. 3 (tiga) Lembar Uang Tunai Dollar Singapura Sejumlah 22 Dollar

l. 1 (satu) Buah Paspor Atas Nama NASRUDDIN

m. 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih

o.1 (satu) Buah Fotokopi Akta Nikah

p. 1 (satu) Buah Fotokopi KTP a.n NASRUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam

s. (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA aris No. Pol B 1042 EFK a.n

NASRUDDIN

t. 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK a.n

NASRUDDIN

u. 1 (satu) Buah kunci kontak Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042

EFK

v. 1 (satu) Unit Mobil Nissan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih

w. 1 (satu) Buah kunci Kontak Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP

x. 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No Pol B 1757 EFP Merk

Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/ T

y. 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA.

z. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290007400001a.n

NASRUDDIN

aa. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No Rek 2481474711 a.n

SYARIFUDDIN

bb. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No Rek 1362013334 a.n

NASRUDDIN

cc. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290005015066 a.n

SYARIFUDDIN

dd. 1 (satu) Buah ATM Mandiri No 4097 6626 0006 2619 a.n

NASRUDDIN

ee. 1 (satu) Buah ATM BNI No 5264 2218 1281 2024 a.n EKI SEKADA

ff. 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No 6019 0040 0310 9335 a.n

Nasruddin -----

- Bahwa berkas perkara Narkotika atas nama terdakwa tersebut telah
dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
namun berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dan fakta – fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 telah melakukan jual

beli Narkotika dengan Sdr. Afdar (yang perkaranya disidangkan terpisah)

yaitu dengan cara saksi Afdar memesan shabu langsung kepada terdakwa

melalui telepon, kemudian saksi Afdar mentrasfer uang ke rekening BCA

atas nama NASRUDIN alias SYARIFUDIN Bin ISHAK, namun saksi

Afdar lupa nomor rekening BCA dan setelah itu saksi Afdar menerima

shabu dari tersangka sesuai dengan pesanan. -----

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pentransferan uang maupun menerima kiriman uang hasil dari bisnis peredaran narkotika sejak sekitar tahun 2003 dari saksi T. Basyarullah (berkas terpisah) atas perantara Iwan dengan No Rek. 6920091413 A.n SYAHRUL RISYADI dan No Rek 2682160064 A.n T. BASYARULLAH.-----
- Bahwa terdakwa dalam membuka rekening di Bank Mandiri maupun di Bank BCA menggunakan 2 (dua) nama yaitu atas nama NASRUDDIN dan SYARIFUDDIN karena terdakwa mempunyai 2 (dua) KTP dengan identitas yang berbeda yaitu NASRUDDIN (nama asli) dan SYARIFUDDIN (KTP palsu) dan rekening yang dimiliki oleh tersangka baik yang atas namanya NASRUDDIN maupun atas nama SYARIFUDDIN terdapat di Bank BCA (tiga rekening) dan Bank Mandiri (tiga rekening) dan rekening – rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima transaksi pentransferan dan melakukan pentransferan untuk bisnis narkotika. -----
- Bahwa Rekening nomor 1290007400001 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 97,182,623.00 (*sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*) dan Rekening nomor 1180004477195 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).-----

- Keuntungan yang Terdakwa terima setiap kali Terdakwa melakukan transaksi sabu yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari 1 (satu) ons shabu yang tersangka jual dan keuntungan dari transaksi shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan diantaranya sebagai berikut : -----

- a. Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari yang mana setiap harinya tersangka memberikan uang kepada istri Terdakwa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.
- b. Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah ke 2 (dua) anak-anak tersangka perbulannya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- c. Terdakwa pergunakan untuk keperluan bayar tagihan rekening listrik.
- d. Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil Second Merek Toyota Vios warna Silver Metalik No.Pol B 1201 NAA yang mana Terdakwa membelinya pada sekitar bulan April tahun 2011 dengan cara kredit dan lunasnya pada bulan April 2013, dengan biaya cicilan perbulan Rp.5.976.000,-(lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- e. Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil baru Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam yang mana Terdakwa membelinya pada sekitar bulan Juli tahun 2010 dengan cara kredit dan sudah lunas pada bulan Juli 2011, dengan cicilan perbulannya Rp.9.980.000 ,-
- f. Terdakwa pergunakan untuk membayarkan gadaian 1 Unit Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Februari 2012.

- g. Terdakwa digunakan untuk membeli sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor (samping rumah kontrakan saya) yang mana tersangka membelinya pada sekitar tahun 2009 untuk bulannya dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat seharga Rp. Rp.68.000.000 untuk luas tanah 105 M2
- h. Terdakwa digunakan untuk mengontrak rumah di Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta) pertahun, Terdakwa dan keluarga sudah mengontrak rumah tersebut selama kurang lebih 4 tahun.
- i. Terdakwa digunakan untuk menyewa Apartemen di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) pertahun, tersangka menyewa apartemen tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

- Mutasi rekening Bank BCA nomor rekening : 2481474711 atas nama SYARIFUDDIN dan nomor rekening : 3451635199 atas nama : SYARIFUDDIN serta nomor rekening : 7400259636 atas nama NASRUDDIN adalah milik Terdakwa dan benar bahwa ketiga rekening tersebut yang tersangka gunakan untuk transaksi dalam menjalankan bisnis narkoba. -----
- Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) rekening lain, selain dari 6 (enam) nomor rekening tersebut yaitu rekening Panin Bank nomor : 136.2.01333.4 atas nama NASRUDDIN, namun saat ini didalam rekening tersebut sudah tidak ada dananya lagi. Dan selama ini rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil saja. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL, dimana kadang-kadang AFDAR bin ISMAIL membeli

shabu pada Terdakwa, kadang-kadang AFDAR bin ISMAIL

menjual shabu pada Terdakwa. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3

UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. -----

ATAU

Ketiga ; -----

Subsida ; -----

Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK pada waktu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt. 17 No. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di rumah terdakwa di Komplek Limus Pratama Blok I - & No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cilengsi Bogor atau setidak-tidaknya di tempat – tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang mengadilinya, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak – hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

Berawal ketika terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK dan temannya yang bernama AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA'LAH ALS GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF (berkas terpisah) pada tanggal 23 Maret 2012 ditangkap oleh aparat dari BNN (saksi Ali Imron,dkk) di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan didalam penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci lemari dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 201,46 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 758,88 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 101,38 gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 14,28 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 8,18 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal yang disimpan di laci lemari dalam dapur dengan berat brutto kurang lebih 484,57 gram.
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di dalam tas warna hitam dengan perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 2,51 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 57,32 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 108,82 gram.
- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan awal ternyata masih ada lagi barang bukti Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di rumahnya yang terletak di Komplek Limus Pratama Blok I – 7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, ditemukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
plastik bening berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 95,88 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 71,20 gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 43,18 gram
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 2,32 gram
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 0,97 gram

- Selain barang bukti Narkotika yang telah diamankan Oleh aparat dari BNN, ada barang lain yang juga di amankan yaitu :

- a. 1 (satu) Kantong Plastik Putih
- b. 1 (satu) Buah Timbangan Digital MerkTanita
- c. 1 (satu) Buah Spiker Warna Hitam
- d. 1 (satu) Buah Box Spiker Silver Warna Hitam
- e. 1 (satu) Gulung Alumunium Foil
- f. 1 (satu) Buah Plastik Film Sealer (Alat Press Plastik)
- g. 1 (satu) Buah Lukisan.
- h. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Dollar Amerika Sejumlah US\$ 100.
- i. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Bath Sejumlah 100 Bath
- j. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Ringgit Malaysia Sejumlah 50 Dollar
- k. 3 (tiga) Lembar Uang Tunai Dollar Singapura Sejumlah 22 Dollar
- l. 1 (satu) Buah Paspor Atas Nama NASRUDDIN
- m. 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih
- o.1 (satu) Buah Fotokopi Akta Nikah
- p. 1 (satu) Buah Fotokopi KTP a.n NASRUDIN
- q. 1 (satu) Paket Nota Carrefour Pembelian Akira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s. (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA aris No. Pol B 1042 EFK a.n
NASRUDDIN

t. 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK a.n
NASRUDDIN

u. 1 (satu) Buah kunci kontak Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042
EFK

v. 1 (satu) Unit Mobil Nissan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih

w. 1 (satu) Buah kunci Kontak Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP

x. 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No Pol B 1757 EFP Merk
Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/ T

y. 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA.

z. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290007400001a.n
NASRUDDIN

aa. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No Rek 2481474711 a.n
SYARIFUDDIN

bb. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No Rek 1362013334 a.n
NASRUDDIN

cc. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290005015066 a.n
SYARIFUDDIN

dd. 1 (satu) Buah ATM Mandiri No 4097 6626 0006 2619 a.n
NASRUDDIN

ee. 1 (satu) Buah ATM BNI No 5264 2218 1281 2024 a.n EKI SEKADA

ff. 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No 6019 0040 0310 9335 a.n
Nasruddin

- Bahwa berkas perkara Narkotika atas nama terdakwa tersebut telah
dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
namun berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dan fakta – fakta
persidangan dapat diketahui bahwa sejak pertengahan tahun 2008 hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika dengan Sdr. Afdar (yang perkaranya disidangkan terpisah)

yaitu dengan cara saksi Afdar memesan shabu langsung kepada terdakwa melalui telepon, kemudian saksi Afdar mentrasfer uang ke rekening BCA atas nama NASRUDIN alias SYARIFUDIN Bin ISHAK, namun saksi Afdar lupa nomor rekening BCA dan setelah itu saksi Afdar menerima shabu dari tersangka sesuai dengan pesanan. -----

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pentransferan uang maupun menerima kiriman uang hasil dari bisnis peredaran narkotika sejak sekitar tahun 2003 dari saksi T. Basyarullah (berkas terpisah) atas perantara Iwan dengan No Rek. 6920091413 A.n SYAHRUL RISYADI dan No Rek 2682160064 A.n T. BASYARULLAH. -----
- Bahwa terdakwa dalam membuka rekening di Bank Mandiri maupun di Bank BCA menggunakan 2 (dua) nama yaitu atas nama NASRUDDIN dan SYARIFUDDIN karena terdakwa mempunyai 2 (dua) KTP dengan identitas yang berbeda yaitu NASRUDDIN (nama asli) dan SYARIFUDDIN (KTP palsu) dan rekening yang dimiliki oleh tersangka baik yang atas namanya NASRUDDIN maupun atas nama SYARIFUDDIN terdapat di Bank BCA (tiga rekening) dan Bank Mandiri (tiga rekening) dan rekening – rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima transaksi pentransferan dan melakukan pentransferan untuk bisnis narkotika. -----
- Bahwa Rekening nomor 1290007400001 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 97,182,623.00 (*sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*) dan Rekening nomor 1180004477195 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 413,259,610.00 (*empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah*). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi sabu yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari 1 (satu) ons shabu yang terdakwa jual dan keuntungan dari transaksi shabu tersebut terdakwa digunakan untuk keperluan diantaranya sebagai berikut : -----

- a. Terdakwa digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari yang mana setiap harinya terdakwa memberikan uang kepada istri terdakwa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.
- b. Terdakwa digunakan untuk biaya sekolah ke 2 (dua) anak-anak tersangka perbulannya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- c. Terdakwa digunakan untuk keperluan bayar tagihan rekening listrik.
- d. Terdakwa digunakan untuk membeli 1 Unit Mobil Second Merek Toyota Vios warna Silver Metalik No.Pol B 1201 NAA yang mana terdakwa membelinya pada sekitar bulan April tahun 2011 dengan cara kredit dan lunasnya pada bulan April 2013, dengan biaya cicilan perbulan Rp.5.976.000,-(lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- e. Terdakwa digunakan untuk membeli 1 Unit Mobil baru Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam yang mana tersangka membelinya pada sekitar bulan Juli tahun 2010 dengan cara kredit dan sudah lunas pada bulan Juli 2011, dengan cicilan perbulannya Rp.9.980.000 –
- f. Terdakwa digunakan untuk membayarkan gadaian 1 Unit Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih yang mana terdakwa membayarkan gadaian mobil tersebut pada sekitar awal bulan Februari 2012.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus Nunggal

Kec. Cileungsi Bogor (samping rumah kontrakan saya) yang

mana terdakwa membelinya pada sekitar tahun 2009 untuk

bulannya dan tanggalnya tersangka tidak ingat seharga Rp.

Rp.68.000.000 untuk luas tanah 105 M2 -----

h. Terdakwa digunakan untuk mengontrak rumah di Komplek

Limus Pratama Blok I-7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec.

Cileungsi Bogor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta) pertahun,

terdakwa dan keluarga sudah mengontrak rumah tersebut selama

kurang lebih 4 tahun. -----

i. Terdakwa digunakan untuk menyewa Apartemen di Apartemen

Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17

U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat seharga Rp. 30.000.000,-

(tiga puluh juta) pertahun, terdakwa menyewa apartemen

tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. -----

- Mutasi rekening Bank BCA nomor rekening : 2481474711 atas

nama SYARIFUDDIN dan nomor rekening : 3451635199 atas

nama : SYARIFUDDIN serta nomor rekening : 7400259636 atas

nama NASRUDDIN adalah milik terdakwa dan benar bahwa ketiga

rekening tersebut yang tersangka gunakan untuk transaksi dalam

menjalankan bisnis narkoba. -----

- Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) rekening lain, selain dari 6

(enam) nomor rekening tersebut yaitu rekening Panin Bank nomor :

136.2.01333.4 atas nama NASRUDDIN, namun saat ini didalam

rekening tersebut sudah tidak ada dananya lagi. Dan selama ini

rekening tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil

saja. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL, dimana kadang-kadang AFDAR bin ISMAIL membeli

shabu pada terdakwa, kadang-kadang AFDAR bin ISMAIL menjual

shabu pada terdakwa. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4

UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang -----

ATAU

Ketiga ; -----

Lebih subsidair ;

Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK pada waktu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt. 17 No. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di rumah terdakwa di Komplek Limus Pratama Blok I - & No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cilengsi Bogor atau setidak-tidaknya di tempat – tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang mengadilinya, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu

Berawal ketika terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK dan temannya yang bernama AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA'LAH ALS GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF (berkas terpisah) pada tanggal 23 Maret 2012 ditangkap oleh aparat dari BNN (saksi Ali Imron,dkk) di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didapatkan barang bukti berupa : -----

1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di bawah

laci lemari dengan perincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal dengan berat
brutto kurang lebih 201,46 gram.

b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan
berat brutto kurang lebih 758,88 gram.

c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan
berat brutto 101,38 gram.

d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus
plastik berisi Kristal dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat
brutto kurang lebih 14,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat
brutto kurang lebih 8,18 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal yang disimpan di
laci lemari dalam dapur dengan berat brutto kurang lebih 484,57
gram.

3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di dalam
tas warna hitam dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto
kurang lebih 2,51 gram.

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 57,32
gram.

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto
kurang lebih 108,82 gram.

- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan awal ternyata masih ada lagi
barang bukti Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, ditemukan barang bukti berupa :

Kantong Plastik warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 95,88 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 71,20 gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 43,18 gram
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 2,32 gram
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 0,97 gram

- Selain barang bukti Narkotika yang telah diamankan Oleh aparat dari

BNN, ada barang lain yang juga di amankan yaitu :

- a. 1 (satu) Kantong Plastik Putih
- b. 1 (satu) Buah Timbangan Digital MerkTanita
- c. 1 (satu) Buah Spiker Warna Hitam
- d. 1 (satu) Buah Box Spiker Silver Warna Hitam
- e. 1 (satu) Gulung Alumunium Foil
- f. 1 (satu) Buah Plastik Film Sealer (Alat Press Plastik)
- g. 1 (satu) Buah Lukisan.
- h. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Dollar Amerika Sejumlah US\$ 100.
- i. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Bath Sejumlah 100 Bath
- j. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Ringgit Malaysia Sejumlah 50 Dollar
- k. 3 (tiga) Lembar Uang Tunai Dollar Singapura Sejumlah 22 Dollar
- l. 1 (satu) Buah Paspor Atas Nama NASRUDDIN
- m. 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih
- o. 1 (satu) Buah Fotokopi Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. 1 (satu) Paket Nota Carrefour Pembelian Akira

r. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam

s. (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA aris No. Pol B 1042 EFK a.n
NASRUDDIN

t. 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK a.n
NASRUDDIN

u. 1 (satu) Buah kunci kontak Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042
EFK

v. 1 (satu) Unit Mobil Nissan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih

w. 1 (satu) Buah kunci Kontak Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP

x. 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No Pol B 1757 EFP Merk
Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/ T

y. 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA.

z. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290007400001a.n
NASRUDDIN

aa. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No Rek 2481474711 a.n
SYARIFUDDIN

bb. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No Rek 1362013334 a.n
NASRUDDIN

cc. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290005015066 a.n
SYARIFUDDIN

dd. 1 (satu) Buah ATM Mandiri No 4097 6626 0006 2619 a.n
NASRUDDIN

ee. 1 (satu) Buah ATM BNI No 5264 2218 1281 2024 a.n EKI SEKADA

ff. 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No 6019 0040 0310 9335 a.n
Nasruddin

- Bahwa berkas perkara Narkotika atas nama terdakwa tersebut telah
dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat diketahui bahwa sejak pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 telah melakukan jual beli Narkotika dengan Sdr. Afdar (yang perkaranya disidangkan terpisah) yaitu dengan cara saksi Afdar memesan shabu langsung kepada terdakwa melalui telepon, kemudian saksi Afdar mentrasfer uang ke rekening BCA atas nama NASRUDIN alias SYARIFUDIN Bin ISHAK, namun saksi Afdar lupa nomor rekening BCA dan setelah itu saksi Afdar menerima shabu dari tersangka sesuai dengan pesanan. -----

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pentransferan uang maupun menerima kiriman uang hasil dari bisnis peredaran narkotika sejak sekitar tahun 2003 dari saksi T. Basyarullah (berkas terpisah) atas perantara Iwan dengan No Rek. 6920091413 A.n SYAHRUL RISYADI dan No Rek 2682160064 A.n T. BASYARULLAH.-----
- Bahwa terdakwa dalam membuka rekening di Bank Mandiri maupun di Bank BCA menggunakan 2 (dua) nama yaitu atas nama NASRUDDIN dan SYARIFUDDIN karena terdakwa mempunyai 2 (dua) KTP dengan identitas yang berbeda yaitu NASRUDDIN (nama asli) dan SYARIFUDDIN (KTP palsu) dan rekening yang dimiliki oleh terdakwa baik yang atas namanya NASRUDDIN maupun atas nama SYARIFUDDIN terdapat di Bank BCA (tiga rekening) dan Bank Mandiri (tiga rekening) dan rekening – rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima transaksi pentransferan dan melakukan pentransferan untuk bisnis narkotika. -----
- Bahwa Rekening nomor 1290007400001 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 97,182,623.00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan Rekening nomor 1180004477195 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 413,259,610.00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh

sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).-----

- Keuntungan yang terdakwa terima setiap kali terdakwa melakukan transaksi sabu yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari 1 (satu) ons shabu yang tersangka jual dan keuntungan dari transaksi shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan diantaranya sebagai berikut : -----

- a. Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari yang mana setiap harinya terdakwa memberikan uang kepada istri terdakwa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.
- b. Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah ke 2 (dua) anak-anak terdakwa perbulannya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- c. Terdakwa pergunakan untuk keperluan bayar tagihan rekening listrik.
- d. Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil Second Merek Toyota Vios warna Silver Metalik No.Pol B 1201 NAA yang mana terdakwa membelinya pada sekitar bulan April tahun 2011 dengan cara kredit dan lunasnya pada bulan April 2013, dengan biaya cicilan perbulan Rp.5.976.000,-(lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- e. Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil baru Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam yang mana terdakwa membelinya pada sekitar bulan Juli tahun 2010 dengan cara kredit dan sudah lunas pada bulan Juli 2011, dengan cicilan perbulannya Rp.9.980.000 –
- f. Terdakwa pergunakan untuk membayarkan gadaian 1 Unit Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Februari 2012.

- g. Terdakwa digunakan untuk membeli sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor (samping rumah kontrakan saya) yang mana terdakwa membelinya pada sekitar tahun 2009 untuk bulannya dan tanggalnya terdakwa tidak ingat seharga Rp. Rp.68.000.000 untuk luas tanah 105 M2
- h. Terdakwa digunakan untuk mengontrak rumah di Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta) pertahun, terdakwa dan keluarga sudah mengontrak rumah tersebut selama kurang lebih 4 tahun.
- i. Terdakwa digunakan untuk menyewa Apartemen di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) pertahun, terdakwa menyewa apartemen tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

- Mutasi rekening Bank BCA nomor rekening : 2481474711 atas nama SYARIFUDDIN dan nomor rekening : 3451635199 atas nama : SYARIFUDDIN serta nomor rekening : 7400259636 atas nama NASRUDDIN adalah milik terdakwa dan benar bahwa ketiga rekening tersebut yang terdakwa gunakan untuk transaksi dalam menjalankan bisnis narkoba. -----
- Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) rekening lain, selain dari 6 (enam) nomor rekening tersebut yaitu rekening Panin Bank nomor : 136.2.01333.4 atas nama NASRUDDIN, namun saat ini didalam rekening tersebut sudah tidak ada dananya lagi. Dan selama ini rekening tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menjalankan bisnis narkoba dengan AFDAR bin ISMAIL, dimana kadang-kadang AFDAR bin ISMAIL membeli shabu pada terdakwa, kadang-kadang AFDAR bin ISMAIL menjual shabu pada terdakwa. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Almuzfar, SH. dkk Advokat atau Penasehat Hukum dan Assisten pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dinamika Keadilan Indonesia (LBH DKI) yang beralamat di Villa Bogor Indah 5 Blok CD 1 No.6, Bogor Jawa Barat 16710 pada saat pembelaan/pledoi berdasarkan Surat Kuasa No.09/LBH-DKI/PID/SK/X/2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan sidang, berupa : -----

- 0 1 (satu) Buah Passport Atas Nama NASRUDDIN
- 1 1 (satu) Buah SPPT PBB Tahun 2010 an. VKDW PT Murdani
- 2 1 (satu) Buah SPPT PBB 2006 an. ADY Alamat Limus Nunggal
- 3 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 129000740001 an. NASRUDDIN
- 4 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No. Rek 2481474711 an. SYARIFUDDIN
- 5 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No. Rek. 1362013334 an. NASRUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN

7 1 (satu) Buah ATM Mandiri no. 4097662600062619 an.

NASRUDDIN

8 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No. 6019 0040 1310 9335 an.

NASRUDDIN

9 1 (satu) Buah Kartu Paspor BCA 6019002569810742

10 1 (satu) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 7400259636 an.

NASRUDDIN

11 1 (satu) Buah Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK Warna

Hitam

12 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK

an. NASRUDDIN

13 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK

an. NASRUDDIN

14 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042

EFK

15 Sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70

Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor , berdasarkan Sertifikat

Hak Milik Nomor : 3857 atas nama NASRUDDIN

16 Uang tunai sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam

puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penyitaan dari 6

(enam) rekening yakni 3 (tiga) Rekening BCA yaitu :

4 Nomor : 7400259636, atas nama : NASRUDDIN,

5 Nomor : 3451635199, atas nama : SYARIFUDDIN,

6 Nomor : 2481474711 atas nama : SYARIFUDDIN,

dan 3 (tiga) rekening Bank Mandiri yaitu :

7 Nomor : 1290005015066 atas nama SYARIFUDDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 1180004477195 atas nama NASRUDDIN.

- 6 1 (satu) Buah Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih
- 7 1 (satu) Buah Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP Warna Putih
- 8 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP
- 9 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No. Pol. B 1757 EFP Merk Nissan Type March 1.2 (4x2) A/T
- 10 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Saksi : ALI IMRON, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik.

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polri, sekarang ini saksi di tugaskan sebagai anggota Penyelidik pada Bidang Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional ;
- Bahwa saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama NASRUDDIN als SYARIFUDIN Bin ISHAK (terdakwa) dan AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA'LAH ALS GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira jam 18.00 Wib. Didalam penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti Kistal diduga Narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa hasil dari intrograsi yang dilakukan oleh saksi dan Tim terhadap terdakwa, bahwa Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut milik terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA'LAH ALS

GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF di Apartemen Permata Executive Jalan Pos

Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut adalah

berupa : -----

a 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di bawah laci

lemari dengan perincian sebagai berikut :

1 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 201,46 gram.

2 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 758,88 gram.

3) 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 101,38 gram.

0 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 14,28 gram.

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 8,18 gram.

a 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal yang disimpan di laci lemari dalam dapur dengan berat brutto kurang lebih 484,57 gram.-----

c. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di dalam tas warna hitam dengan perincian sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto kurang lebih 2,51 gram.

2 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat

brutto 57,32 gram.

3 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat

brutto kurang lebih 108,82 gram.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang saksi dan tim amankan di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut diakui milik terdakwa ; -----

- Bahwa selain barang bukti kristal di duga narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh saksi dan tim di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat yaitu : -----

0 1 (satu) Buah Timbangan Digital Elektronik Balance Warna Putih.

1 1 (satu) Buah Timbangan Digital CHQ Pocket Scale Warna Hitam.

2 1 (satu) Buah Plastik Film Sealer (Alat Press Plastik), beserta Kardus pembungkusnya.

3 5 (lima) Buah Korek Gas.

4 2 (dua) Buah Alat Bong Hisap Shabu.

5 3 (tiga) Buah Plastik Klip Glad.

6 5 (lima) Buah Plastik Bekas Pembungkus Susu Warna Silver

7 1 (satu) Buah Buku Agenda Warna Hitam

8 1 (satu) Buah Buku Note Kecil.

9 1 (satu) Buah HP Nokia C2 + 2 Simcard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) Buah HP Samsung Dual Simcard Hitam + Simcard 08151187070.
- 12 1 (satu) Buah HP Samsung Warna Pink 02197629799.
- 13 1 (satu) buang Travel Bag Hitam merk Cellini.
- 14 1 (satu) Buah Tas Kecil Merk GT Radial.
- 15 1 (satu) Buah Tas Kecil Kulit Hitam.
- 16 1 (satu) Unit Mobil Vios warna Silver Metalik No.Pol B 1201 NAA.
- 17 1 (satu) buah STNK Mobil Vios warna Silver Metalik No.Pol B 1201 NAA atas nama MAMAT SUPARMAN.
- 18 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Vios warna Silver Metalik No.Pol B 1201 NAA.
- 19 1 (satu) Buah SIM A a.n NASRUDDIN.
- 20 1 (satu) Buah Dompot Hitam
- 21 Uang Tunai Rupiah Sejumlah Uang Rp. 1.577.000,-(Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- 22 Uang Tunai Rupiah Sejumlah Rp. 1.700.000,-. (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 23 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia 1 RM.
- 24 1 (satu) Lembar Dollar Singapura 2 SGD.
- 25 1 (satu) Buah Kartu Paspor BCA 6019002569810742.
- 26 1 (satu) Buah Buku Tahapan BCA No Rek 7400259636 atas nama NASRUDDIN.
- 27 1 (satu) Lembar SPPT PBB tahun 2010 atas nama VKDW PT. Murdani

Yang mana barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya yang dilakukan oleh saksi dan tim setelah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA'LAH ALS GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF di apartemen tersebut diatas, yaitu membawa terdakwa dan AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA'LAH ALS GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF menuju ke rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira jam 21.00 Wib di Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor untuk melakukan penggeledahan rumah karena diduga masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti berupa yang didapatkan saat penggeledahan di rumah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama CHOIRUL SOLEH tersebut adalah berupa : -----Kantong Plastik warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi : -----1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 95,88 gram 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 71,20 gram 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 43,18 gram 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 2,32 gram 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 0,97 gram

Yang mana saat barang-barang tersebut diakui milik terdakwa. -----

Selain barang bukti Narkotika yang telah diamankan Oleh saksi dan tim, ada barang lain yang juga di amankan yaitu :1 (satu) Kantong Plastik Putih1 (satu) Buah Timbangan Digital MerkTanita1 (satu) Buah Spiker Warna Hitam 1 (satu) Buah Box Spiker Silver Warna Hitam 1 (satu) Gulung Alumunium Foil 1 (satu) Buah Plastik Film Sealer (Alat Press Plastik)1 (satu) Buah Lukisan.1 (satu) Lembar Uang Tunai Dollar Amerika Sejumlah US\$ 100. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Bath Sejumlah 100 Bath 1 (satu) Lembar Uang Tunai Ringgit Malaysia Sejumlah 50 Dollar3 (tiga) Lembar Uang Tunai Dollar Singapura Sejumlah 22 Dollar 1 (satu) Buah Paspor Atas Nama NASRUDDIN 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih1 (satu) Buah Fotokopi Akta Nikah 1 (satu) Buah Fotokopi KTP a.n NASRUDIN 1 (satu) Paket Nota Carrefour Pembelian Akira 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA aris No. Pol B 1042 EFK a.n NASRUDDIN 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK a.n NASRUDDIN 1 (satu) Buah kunci kontak Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK1 (satu) Unit Mobil Nissan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SILVIA No Pol B 1757 EFP Merk Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/ T 1 (satu)

Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA.1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri

No Rek 1290007400001 a.n NASRUDDIN 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No

Rek 2481474711 a.n SYARIFUDDIN aa. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank

Panin No Rek 1362013334 a.n NASRUDDIN bb. 1 (satu) Buah Buku Tabungan

Mandiri No Rek 1290005015066 a.n SYARIFUDDIN cc. 1 (satu) Buah ATM

Mandiri No 4097 6626 0006 2619 a.n NASRUDDIN dd. 1 (satu) Buah ATM

BNI No 5264 2218 1281 2024 a.n EKI SEKADA ee. 1 (satu) Buah Paspor ATM

BCA No 6019 0040 0310 9335 a.n Nasruddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa

membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

Saksi MUHAMAD NOVIAN.SH ; -----

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.----- Fungsi PPATK,

berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ; -----

pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK ;

pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-

usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi pengertian pihak pelapor berdasarkan pasal 1 angka 11

UU PP TPPU yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut

Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK Pihak Pelapor

berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi : -----

⇒ penyedia jasa keuangan :

⇒ bank ;

⇒ perusahaan pembiayaan;

⇒ perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;

⇒ dana pensiun lembaga keuangan;

⇒ perusahaan efek;

⇒ manajer investasi;

⇒ kustodian;

⇒ wali amanat;

⇒ perposan sebagai penyedia jasa giro;

⇒ pedagang valuta asing;

⇒ penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;

⇒ penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;

⇒ koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

⇒ pegadaian;

⇒ perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau

⇒ penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

⇒ penyedia barang dan/atau jasa lain;

⇒ perusahaan properti/agen properti;

⇒ pedagang kendaraan bermotor;

⇒ pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ balai lelang. Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana tersebut di atas

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Bahwa benar pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih ; -----
- Bahwa benar terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut : -----Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya ; Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut ; -----
- Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU. ----- Tindak pidana

pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah : “Setiap Orang yang

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang

atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah).” Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU

adalah: “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,

lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian

uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif

adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU. Tindak pidana pencucian

uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :

----- “Setiap Orang yang

menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,

penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

----- Berdasarkan Pasal 5

ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak

Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini”.- Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau korporasi (*legal person*) “*menempatkan*” adalah perbuatan memasukan uang dari luar

penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka

giro atau mendepositokan sejumlah uang ; -----“*mentransfer*”

adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa

Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening

lainnya di kantor bank yang sama ; -----

“*mengalihkan*” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi

atau kepemilikan atas Harta Kekayaan ;

-----“*membelanjakan*” adalah penyerahan

sejumlah uang atas transaksi jual beli ;“*membayarkan*” adalah menyerahkan sejumlah uang

dari seseorang kepada pihak lain ;“*menghibahkan*” adalah perbuatan hukum untuk

mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian

hukum secara umum ;“*menitipkan*” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas

sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH

Perdata ----- “*membawa ke luar negeri*” adalah kegiatan pembawaan uang

secara fisik melewati wilayah pabean RI ;

-----“*mengubah bentuk*”

adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti

perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda ;“*menukarkan*

dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya

perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata

uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di

pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di

pasar modal dan pasar uang ; -----“*perbuatan*

lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang

dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

Harta Kekayaan ;

-----“*menyembunyikan*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa

Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration* ; ----- “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya ; ----- “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu : asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal. ----- ”sumber”, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya. ----- ”lokasi”, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya. ----- ”peruntukan”, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan. ----- ”pengalihan hak-hak”, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan. ----- ”kepemilikan yang sebenarnya”, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan. ----- “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain ; ----- “menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan ; “menggunakan”

adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan

yang melebihi kewajiban ; ----- “Harta Kekayaan”

adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak

berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung ;

-----“Yang

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan

dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat

memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau

harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum ; -----

- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut : -----

- ⇒ korupsi;
- ⇒ penyuapan;
- ⇒ narkoba;
- ⇒ psikotropika;
- ⇒ penyelundupan tenaga kerja;
- ⇒ penyelundupan migran;
- ⇒ di bidang perbankan;
- ⇒ di bidang pasar modal;
- ⇒ di bidang perasuransian;
- ⇒ kepabeanan;
- ⇒ cukai;
- ⇒ perdagangan orang;
- ⇒ perdagangan senjata gelap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ penculikan;

⇒ pencurian;

⇒ penggelapan;

⇒ penipuan;

⇒ pemalsuan uang;

⇒ perjudian;

⇒ prostitusi;

⇒ di bidang perpajakan;

⇒ di bidang kehutanan;

⇒ di bidang lingkungan hidup;

⇒ di bidang kelautan dan perikanan; atau

⇒ tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia ; -----

- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah : -----

⇒ Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;

⇒ Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini ;

⇒ Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 23 UU TPPU yang menyatakan bahwa Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

⇒ Transaksi Keuangan Mencurigakan;

⇒ Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

⇒ Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU menyatakan bahwa Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain. -----

- Bahwa benar mencermati kasus posisi tersebut di atas, sebaiknya Penyidik mempunyai keyakinan yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup atas tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU PP TPPU). Dalam hal ini Penyidik telah mempersangkakan kepada terdakwa NASRUDDIN alias SYARIFUDDIN Bin ISHAK dengan dugaan Tindak pidana Narkotika.

-----Selanjutnya,

berdasarkan penjelasan penyidik pada poin 14 huruf b sampai dengan huruf f menyatakan bahwa terdakwa NASRUDDIN als SYARIFUDIN bin ISHAK diduga telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I (jenis Shabu kristal),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan membeli beberapa aset yang diduga hasil dari Narkotika. Terdakwa dalam membuka rekening di Bank Mandiri maupun di Bank BCA menggunakan 2 (dua) nama yaitu atas nama NASRUDDIN dan SYARIFUDDIN karena terdakwa mempunyai 2 (dua) KTP dengan identitas yang berbeda yaitu NASRUDDIN (nama asli) dan SYARIFUDDIN (KTP palsu). Rekening yang dimiliki oleh terdakwa baik yang atas namanya NASRUDDIN maupun atas nama SYARIFUDDIN terdapat di Bank BCA (tiga rekening) dan Bank Mandiri (tiga rekening). ----- Menurut keterangan terdakwa NASRUDDIN alias SYARIFUDDIN Bin ISHAK bahwa ketiga rekening milik terdakwa yang ada di Bank BCA baik atas nama NASRUDDIN maupun SYARIFUDDIN digunakan untuk menerima transaksi pentransferan dan melakukan pentransferan untuk bisnis narkotika. ----- Sedangkan rekening yang ada di Bank Mandiri hanya sedikit digunakan untuk transaksi jual beli narkoba, namun menerima pentransferan dari rekening milik terdakwa yang ada di Bank BCA, yang selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha bengkel dan jual beli mobil dan juga untuk keperluan yang lainnya. ----- Penyidik menunjukkan transaksi keuangan dari rekening BCA nomor rekening :7400259636 atas nama NASRUDDIN periode 12 April 2005 s/d 05 Maret 2012 (terlampir). yang oleh terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba yang antara lain melakukan transaksi dengan orang-orang yang bernama antara lain : SYARIFUDDIN, EDY, HERI SETIAWAN, SE, AFDAR dan lain-lain. Penyidik menunjukkan transaksi keuangan Bank BCA dengan Nomor Rekening 3451635199 atas nama SYARIFUDDIN periode 20 Oktober 2003 s/d 19 Maret 2012, terdapat transaksi dengan orang-orang yang terkait dalam peredaran gelap narkoba, yang membuktikan bahwa rekening tersebut digunakan untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba serta pentransferan pembayaran narkoba. Selanjutnya berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 2481474711 atas nama SYARIFUDDIN periode 17 Oktober 2003 s/d 05 Oktober 2010, penyidik menyatakan bahwa rekening tersebut dipergunakan untuk menerima transaksi pentransferan dan melakukan pentransferan untuk bisnis narkotika. ----- Atas perbuatan terdakwa NASRUDDIN alias SYARIFUDDIN Bin ISHAK yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA nomor : 2481474711 atas nama SYARIFUDDIN, dengan maksud

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika melalui penggunaan KTP palsu atas nama SYARIFUDDIN dalam pembukaan rekening di BCA dan Bank Mandiri, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ; -----

- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tidak mengatur secara khusus terkait Penyitaan. UU TPPU hanya mengatur bahwa dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut (vide Pasal 81 UU TPPU). Sehingga ketentuan atau dasar hukum terkait penyitaan tetap merujuk kepada ketentuan umum di dalam KUHAP. -----

- Bahwa sebagaimana Ahli telah sampaikan pada poin 7 terkait tugas dan fungsi PPATK serta Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UU TPPU tentang kewenangan PPATK, PPATK tidak berkewajiban untuk melakukan monitoring terhadap rekening yang telah di blokir (disita) oleh penyidik. Pada dasarnya, rekening yang telah diblokir atau disita oleh penyidik tidak dapat dilakukan transaksi apapun oleh siapapun.

-----Kemudian

berdasarkan Pasal 7 SKB Jaksa Agung RI, KAPOLRI dan Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan bahwa simpanan rekening nasabah yang diblokir yang akan ditindaklanjuti dengan penyitaan oleh Penyidik, tetap berada dan ditatausahakan pada bank yang bersangkutan atas nama pemilik rekening. Namun, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dapat memberikan informasi terkait rekening tersebut kepada PPATK, misalnya bahwa telah diblokir/disitanya suatu rekening, telah dilakukan buka blokir oleh penyidik, atau tindakan lainnya terkait rekening tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya bahwa terdakwa tidak tahu/tidak mengetahui mengenai keterangan saksi

tersebut ; ----- Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini sedang menjalani pidana penjara di LP Cibinong selama 12 tahun dalam perkara Narkotika ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret tahun 2012 di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat sekitar jam 18.00 Wib. Terdakwa di tangkap dan diamankan karena telah kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu di apartemen tersangka di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di rumah tersangka di Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor ; -----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Petugas dari Badan Narkotika Nasional selain mengamankan barang-barang milik Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika, juga semua barang-barang milik Terdakwa tanpa sisa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik (BAP) karena Terdakwa memiliki usaha jual sayur mayur sejak 1996 di Pasar Kebayoran Lama dengan sewa kios Rp.16.000.000,- (enam belas juta) pertahun, jual pakaian di Pasar Tradisional Cipulir sejak 1997 sekarang sudah menjadi grosir, usaha konveksi sejak akhir 1997 dengan pelanggan dari Medan, Palembang, Pekanbaru, bahkan Singapura, usaha penjualan mobil second sejak Januari 1998 di daerah Cimanggis Depok dengan 6 orang karyawan, dan dari empat usaha tersebut Terdakwa mendapat penghasilan bersih 80 – 90 juta ; -----
- Bahwa tahun 1998 saat kerusuhan, usaha dagang sayur mayor Terdakwa terbakar habis, akan tetapi usaha konveksi dan dealer mobil tetap berjalan, dan untuk keamanan Terdakwa pindah ke Pelabuhan Ratu dan membeli rumah seluas 600 m dengan harga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Baleno seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), keluaran 2002, setelah digunakan 2 tahun, Terdakwa jual dengan harga Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk DP Honda Jazz kredit setahun perbulan membayar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah selesai kredit dan telah digunakan selama 2 tahun, Terdakwa jual untuk membeli Honda Civic;

- Bahwa setelah kondisi Jakarta aman, Terdakwa mengajak keluarga pindah dan membeli rumah di Limus seharga Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan cara menjual rumah di Pelabuhan Ratu seharga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah); -----

- Bahwa sisa jual rumah Terdakwa penggunaan untuk mengkredit KIA Picanto selama setahun dengan DP Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), cicilan Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dan setelah lunas Terdakwa jual seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang uangnya Terdakwa penggunaan untuk kredit Yaris keluaran tahun 2010 dengan DP Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) cicilan perbulan Rp.10.990.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa untuk Yaris kredit didebet langsung dari Bank Panin yang uangnya hasil dari bengkel yang disetor oleh orang kepercayaan Terdakwa; -----

- Bahwa dari jual beli narkoba Terdakwa sebulan untung hanya sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang lain habis untuk keperluan sehari-hari dan jalan-jalan dengan teman-teman; -----

- Bahwa keuntungan dari bengkel dan jual beli mobil perbulan bersih sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta) sampai dengan Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang semuanya Terdakwa tabung di 3 (tiga) rekening Mandiri milik Terdakwa atas nama Nasruddin dan Syarifuddin; -----

- Bahwa kadang Terdakwa juga menabung di 3 (tiga) rekening BCA milik Terdakwa yaitu BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug Cabang Pondok Lestari Ciledug atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rekening : 2481474711, BCA Kalimalang atas nama Nasruddin No.Rekening

7400259636 ; -----

- Bahwa uang hasil narkoba sering Terdakwa minta cash atau langsung kirim kepada yang punya barang yaitu Wardi; -----

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan T.Basyarullah atau Syahrul Risyadi, terdakwa hanya melakukan transaksi jual beli narkotika dengan Afdar ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya Terdakwa telah menghadirkan ad-charge yaitu :

Saksi Zulkifli Ismail, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sebelum tahun 2000 sudah memiliki usaha bengkel dan jual beli mobil ; -----

- Bahwa saksi bekerja di bengkel Terdakwa dari tahun 2000 sampai dengan 2010 pada bagian keuangan; -----

- Bahwa Terdakwa memiliki mobil Picanto dari hasil bengkel, sedang Yaris tahun 2010 yang dibeli Terdakwa dari hasil menjual rumah di Sukabumi pada tahun 2008;

- Bahwa selain bengkel, Terdakwa juga memiliki usaha garmen/grosir pakaian di Cipulir sejak tahun 2008 ; -----

- Bahwa hasil dari bengkel sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan ; -----

- Bahwa tahun 2010 bengkel bangkrut dan saksi jarang bertemu Terdakwa ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa jual beli narkoba ; -----

- Bahwa terdakwa ada nama lain yaitu Syarifuddin ; -----

Menimbang, bahwa disamping saksi ad-charge, Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa : -----

Surat Keterangan Kesaksian dari Dewi Laraswati P, karyawan Terdakwa bagian keuangan, tertanggal 28 Agustus 2013, yang menerangkan bahwa Terdakwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18 dan sebuah konveksi yang memproduksi pakaian di Kampung Baru

Sukabumi Selatan Kebun Jeruk Jakarta Barat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti berupa surat serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret tahun 2012 di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat sekitar jam 18.00 Wib. Terdakwa di tangkap dan diamankan karena telah kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu di apartemen terdakwa di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di rumah terdakwa di Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor ; -----
- Bahwa terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana jual beli narkotika telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 12 (dua belas) tahun ; -----
- Bahwa dalam kaitan perbuatan terdakwa dalam tindak pidana jual beli narkotika terdapat barang-barang milik terdakwa yang disita oleh Petugas yang diduga berasal dari jual beli narkotika antara lain: -----

- 0 - 1 (satu) Buah Passport Atas Nama NASRUDDIN
- 1 - 1 (satu) Buah SPPT PBB Tahun 2010 an. VKDW PT Murdani
- 2 - 1 (satu) Buah SPPT PBB 2006 an. ADY Alamat Limus Nunggal
- 3 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 129000740001 an.
- 4 NASRUDDIN
- 5 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No. Rek 2481474711 an. SYARIFUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
an.

7 NASRUDDIN

8 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1290005015066

an

9 SYARIFUDDIN

10 - 1 (satu) Buah ATM Mandiri No. 4097662600062619 an.

NASRUDDIN

11 - 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No. 6019 0040 1310 9335 an.

NASRUDDIN

12 - 1 (satu) Buah Kartu Paspor BCA 6019002569810742

13 - 1 (satu) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 7400259636 an.

NASRUDDIN

14 - 1 (satu) Buah Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK Warna

Hitam

15 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK

an.

16 NASRUDDIN

17 - 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK

an.

18 NASRUDDIN

19 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B

1042 EFK

20 - Sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70

21 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor , berdasarkan Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 - Uang tunai sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta

24 lima ratus ribu rupiah) hasil penyitaan dari 6 (enam) rekening yakni 3 (tiga)

25 Rekening BCA yaitu :

8 a. Nomor : 7400259636, atas nama : NASRUDDIN,

9 b. Nomor : 3451635199, atas nama : SYARIFUDDIN,

10 c. Nomor : 2481474711 atas nama : SYARIFUDDIN,

dan 3 (tiga) rekening Bank Mandiri yaitu :

11 a. Nomor : 1290005015066 atas nama SYARIFUDDIN ;

b. Nomor : 1290007400001 atas nama NASRUDDIN ;

c. Nomor : 1180004477195 atas nama NASRUDDIN.

11 - 1 (satu) Buah Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih

12 - 1 (satu) Buah Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP Warna Putih

13 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP

14 - 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No. Pol. B 1757 EFP Merk Nissan Type

15 March 1.2 (4x2) A/T

16 - 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA

- Bahwa rekening-rekening terdakwa di Bank Mandiri, Bank BCA, maupun di Bank Panin maupun uang tunai sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) turut disita oleh BNN pada tanggal 23 Maret 2012 karena rekening-rekening tersebut diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba dan uang sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diduga uang dari hasil jual beli narkoba, sedangkan tanah dan mobil Yaris diperoleh terdakwa juga diduga dari hasil jual-beli narkoba,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diduga untuk berbisnis narkoba;

- Bahwa terdakwa berkeberatan atas penyitaan seluruh harta miliknya karena tidak semua harta miliknya berasal dari tindak pidana narkoba, karena sebelum terdakwa berkecimpung dalam jual-beli narkoba, terdakwa telah memiliki usaha jual beli sayur mayur 1996 di Pasar Kebayoran Lama, jual pakaian di Pasar Tradisional Cipulir sejak 1997 dan sekarang sudah menjadi grosir, usaha konveksi sejak akhir 1997 dengan pelanggan dari Medan, Palembang, Pekanbaru, bahkan Singapura, sebagaimana dinyatakan oleh Dewi Laraswati P. karyawan terdakwa dalam surat pernyataannya tertanggal 18 Agustus 2013, serta usaha penjualan mobil second sejak Januari 1998 di daerah Cimanggis Depok dengan 6 orang karyawan, sebagaimana keterangan saksi terdakwa Zulkifli Ismail; -----
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Suzuki Baleno tahun 2002, dengan uang hasil konveksi dan bengkel, yang kemudian Terdakwa jual untuk DP Honda Jazz, dan setelah lunas Terdakwa jual lagi untuk membeli Honda Civic; -----
- Bahwa Terdakwa membeli rumah di Limus Manunggal adalah dengan menggunakan uang hasil menjual rumah di Pelabuhan Ratu ; -----
- Bahwa sisa jual rumah di Pelabuhan Ratu, Terdakwa pergunakan untuk mengkredit KIA Picanto selama setahun, dan setelah lunas Terdakwa jual, uangnya Terdakwa pergunakan untuk kredit Yaris keluaran tahun 2010 selama 2 (dua) tahun dan uang untuk mencicil Yaris, didebet langsung dari Bank Panin yang uangnya hasil dari bengkel yang disetor oleh orang kepercayaan Terdakwa, Dadang Chainusi ; -----
- Bahwa keuntungan dari bengkel dan jual beli mobil semuanya Terdakwa tabung di 3 (tiga) rekening Mandiri milik Terdakwa atas nama Nasruddin dan Syarifuddin, kadang Terdakwa juga menabung di 3 (tiga) rekening BCA milik Terdakwa yaitu BCA Cabang Pondok Lestari Ciledug Cabang Pondok Lestari Ciledug atas nama Syariffudin No.Rekening : 3451635199, BCA Kebayoran Lama atas nama Syarifuddin No.Rekening : 2481474711, BCA Kalimantan atas nama Nasruddin No.Rekening 7400259636 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan transaksi jual beli narkoba dengan Afdar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.-----

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas yaitu, Kesatu melanggar melanggar pasal 137 huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Primair melanggar pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Ketiga Subsidair melanggar pasal 4 UU RI Nomor 8 tahun 2010 Tentnag Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Ketiga Lebih Subsidair melanggar pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; -----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternative subsidaritas, maka setelah meneliti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Kedua Primair pasal 3 UURI nomor 8 tahun 2010 terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----

1 Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika ;

Kekayaan ; -----

Menimbang,

bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” menurut UU Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan dalam hukum pidana pengertian “Setiap Orang” adalah Subyek Hukum pemilik hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama NASRUDDIN als SYAFRUDDIN Bin ISHAK yang telah membenarkan identitas dirinya, dan berkesesuaian pula dengan keterangan para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara perorangan, dan Terdakwa selaku subyek hukum mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwapun mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli yaitu Muhamad Novian SE., pengertian Pencucian Uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan UUTPPU, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang meliputi :

⇒ “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang ; -----

⇒ “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama ; -----

⇒ “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan ; -----

⇒ “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli ; -----

⇒ “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain ; -----

⇒ “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum ; -----

⇒ “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

⇒ “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI ; -----

⇒ “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda ; -----

⇒ “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang ; -----

⇒ “*perbuatan lainnya*” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ; -----

⇒ “*Harta Kekayaan*” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka jika salah satu dari sub-unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsure ini telah terpenuhi pula ; --

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwakan terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan sejak pertengahan 2008 hingga ditangkap pada tanggal 23 Maret 2012, akan tetapi UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan pada tahun 2010 dan undang-undang ini tidak berlaku surut, seharusnya Penuntut Umum dalam dakwaannya men-junctokan UU TPPU 2010 ini dengan UU TPPU tahun 2002, sehingga perbuatan terdakwa sebelum tahun 2010 dapat dipertanggung-jawabkan, oleh karena itu Majelis hanya akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa sejak UU TPPU ini berlaku yaitu kurun waktu 2010 hingga terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa dan penasehat hukumnya yang saling berkesesuaian bahwa terdakwa yang telah ditangkap oleh BNN pada tanggal 23 Maret 2012 karena telah melakukan tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 12 (dua belas) tahun

Menimbang, bahwa dalam kaitan perbuatan terdakwa dalam tindak pidana jual beli narkoba, Petugas telah menyita barang-barang milik terdakwa yang diduga berasal dari jual beli narkoba antara lain : -----

0 - 1 (satu) Buah Passport Atas Nama NASRUDDIN

1 - 1 (satu) Buah SPPT PBB Tahun 2010 an. VKDW PT Murdani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening

129000740001 an.

4 NASRUDDIN

5 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No. Rek 2481474711 an.

SYARIFUDDIN

6 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No. Rek. 1362013334

an.

7 NASRUDDIN

8 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1290005015066

an

9 SYARIFUDDIN

10 - 1 (satu) Buah ATM Mandiri no. 4097662600062619 an.

NASRUDDIN

11 - 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No. 6019 0040 1310 9335 an.

NASRUDDIN

12 - 1 (satu) Buah Kartu Paspor BCA 6019002569810742

13 - 1 (satu) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 7400259636 an.

NASRUDDIN

14 - 1 (satu) Buah Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK Warna

Hitam

15 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK

an.

16 NASRUDDIN

17 - 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK

an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B

1042 EFK

20 - Sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70

21 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor , berdasarkan Sertifikat

22 Hak Milik Nomor : 3857 atas nama NASRUDDIN

23 - Uang tunai sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam
puluh empat juta

24 lima ratus ribu rupiah) hasil penyitaan dari 6 (enam) rekening
yakni 3 (tiga)

25 Rekening BCA yaitu :

12 a. Nomor : 7400259636, atas nama : NASRUDDIN,

13 b. Nomor : 3451635199, atas nama : SYARIFUDDIN,

14 c. Nomor : 2481474711 atas nama : SYARIFUDDIN,

dan 3 (tiga) rekening Bank Mandiri yaitu :

15 a. Nomor : 1290005015066 atas nama SYARIFUDDIN ;

b. Nomor : 1290007400001 atas nama NASRUDDIN ;

c. Nomor : 1180004477195 atas nama NASRUDDIN.

17 - 1 (satu) Buah Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih

18 - 1 (satu) Buah Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP Warna Putih

19 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP

20 - 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No. Pol. B 1757 EFP Merk Nissan Type

21 March 1.2 (4x2) A/T

22 - 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di Bank Panin, BNN telah menyita uang tunai sebesar Rp. 964.500.000,-

(sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Maret 2012

karena rekening-rekening tersebut diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan

transaksi narkoba dan uang sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat

juta lima ratus ribu rupiah) diduga uang dari hasil jual beli narkoba

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Penuntut Umum maupun bukti surat

dari Penasehat Hukum terdakwa bahwa dalam transaksi jual beli narkoba terdakwa telah

menerima pembayaran secara transfer ke rekening terdakwa antara lain di BCA atau

sebaliknya terdakwa yang mentransfer dari rekeningnya ke rekening Afdar atau rekening

lain yang ditunjuk oleh Afdar (Vide Bukti DLP-20, DLP-25 dan DLP-28) ; -----

Menimbang, bahwa Bank adalah sebuah lembaga penyedia jasa keuangan, dan

sebagaimana keterangan terdakwa dalam pembelaannya bahwa niat terdakwa membuka

rekening di Bank BCA, Bank Mandiri maupun Bank Panin dengan tujuan utama untuk

menabung, sehingga jika dalam transaksi jual beli narkoba yang dilakukannya ternyata

terdakwa telah menerima uang transfer atau mentransfer uang dari atau ke Afdar ataupun

rekening lain yang ditunjuk Afdar, maka karena unsur mentransfer telah terpenuhi

sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya diduga hasil tindak pidana
narkoba ;**-----

Menimbang, bahwa *Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil*

tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti

atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki

bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan

hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana jual beli

narkoba telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2012 BNN telah menyita uang sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus

enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening-rekening terdakwa di Bank

Mandiri, Bank BCA, maupun di Bank Panin, selain : -----

- 0 - 1 (satu) Buah Passport Atas Nama NASRUDDIN
- 1 - 1 (satu) Buah SPPT PBB Tahun 2010 an. VKDW PT Murdani
- 2 - 1 (satu) Buah SPPT PBB 2006 an. ADY Alamat Limus Nunggal
- 3 - 1 (satu) Buah Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK Warna Hitam
- 4 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK an.
- 5 NASRUDDIN
- 6 - 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK an.
- 7 NASRUDDIN
- 8 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK
- 9 - Sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70
- 10 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor , berdasarkan Sertifikat
- 11 Hak Milik Nomor : 3857 atas nama NASRUDDIN
- 23 - 1 (satu) Buah Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih
- 24 - 1 (satu) Buah Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP Warna Putih
- 25 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 March 1.2 (4x2) A/T

28 - 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA

Menimbang, bahwa terdakwa berkeberatan atas penyitaan seluruh harta miliknya karena tidak semua harta miliknya berasal dari tindak pidana narkoba, sebagaimana keterangan saksi ad charge Zulkifli Ismail yang dikuatkan dengan surat pernyataan Dewi Larawati P tertanggal 18 Agustus 2013, bahwa sebelum terdakwa berkecimpung dalam jual-beli narkoba, terdakwa telah memiliki usaha jual beli sayur mayur 1996 di Pasar Kebayoran Lama, jual pakaian di Pasar Tradisional Cipulir sejak 1997 dan sekarang sudah menjadi grosir, usaha konveksi sejak akhir 1997 dengan pelanggan dari Medan, Palembang, Pekanbaru, bahkan Singapura, serta usaha penjualan mobil second sejak Januari 1998 di daerah Cimanggis Depok dengan 6 orang karyawan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli mobil Suzuki Baleno tahun 2002, dengan uang hasil konveksi dan bengkel, yang kemudian Terdakwa jual untuk DP Honda Jazz, dan setelah lunas Terdakwa jual lagi untuk membeli Honda Civic, sedangkan Terdakwa membeli rumah di Limus Nunggal adalah dengan menggunakan uang hasil menjual rumah di Pelabuhan Ratu, selanjutnya sisa jual rumah di Pelabuhan Ratu, Terdakwa pergungan untuk mengkredit KIA Picanto selama setahun, dan setelah lunas Terdakwa jual, uangnya Terdakwa pergungan untuk kredit Yaris keluaran tahun 2010 selama 2 (dua) tahun dan uang untuk mencicil Yaris, didebet langsung dari Bank Panin yang uangnya hasil dari bengkel yang disetor oleh orang kepercayaan Terdakwa, Dadang Chainusi ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi jual beli narkoba adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga sudah seharusnya terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterimanya dari transaksi narkoba adalah uang yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.4 Unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usul harta kekayaan yaitu kegiatan mengolah harta kekayaan sehingga orang lain secara wajar tidak mengetahui asal usul harta kekayaan dan terdakwa mengetahui harta tersebut diperoleh dari hasil penjualan narkoba ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam jual beli narkoba, sering menerima uang dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa antara lain ke rekening terdakwa di Bank BCA (DLP-20, DLP-25 dan DLP-28), sehingga meski terdakwa berkeberatan atas penyitaan seluruh harta miliknya karena tidak semua harta miliknya berasal dari tindak pidana narkoba, sebab sebelum terdakwa berkecimpung dalam jual-beli narkoba, terdakwa telah memiliki usaha jual beli sayur mayur 1996 di Pasar Kebayoran Lama, jual pakaian di Pasar Tradisional Cipulir sejak 1997 yang sekarang sudah menjadi grosir, usaha konveksi sejak akhir 1997 dengan pelanggan dari Medan, Palembang, Pekanbaru, bahkan Singapura, serta usaha penjualan mobil second sejak Januari 1998 di daerah Cimanggis Depok dengan 6 orang karyawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli mobil Suzuki Baleno tahun 2002, dengan uang hasil konveksi dan bengkel, yang kemudian Terdakwa jual untuk DP Honda Jazz, dan setelah lunas Terdakwa jual lagi untuk membeli Honda Civic, sedangkan Terdakwa membeli rumah di Limus Manunggal adalah dengan menggunakan uang hasil menjual rumah di Pelabuhan Ratu, selanjutnya sisa jual rumah di Pelabuhan Ratu, Terdakwa pergunakan untuk mengkredit KIA Picanto selama setahun, dan setelah lunas Terdakwa jual, uangnya Terdakwa pergunakan untuk kredit Yaris keluaran tahun 2010 selama 2 (dua) tahun dan uang untuk mencicil Yaris, didebet langsung dari Bank Panin yang uangnya hasil dari bengkel yang disetor oleh orang kepercayaan Terdakwa, Dadang Chainusi ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi karena rekening yang digunakan terdakwa untuk usaha dan untuk bertransaksi narkoba tidak dipisahkan sehingga menjadi sulit untuk mengetahui berapa uang yang terdakwa peroleh dari hasil usaha terdakwa di bengkel, garmen/grosir pakaian, atau jual sayur mayur, dengan uang yang terdakwa peroleh dari hasil transaksi narkoba ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan kedua primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti, dan Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua primair pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencucian Uang ”;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pencucian uang, maka dalam tuntutanannya Penuntut Umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan serta agar barang bukti berupa : -----

0 - 1 (satu) Buah Passport Atas Nama NASRUDDIN

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

1 - 1 (satu) Buah SPPT PBB Tahun 2010 an. VKDW PT Murdani

2 - 1 (satu) Buah SPPT PBB 2006 an. ADY Alamat Limus Nunggal

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

3 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening
129000740001 an.

4 NASRUDDIN

5 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No. Rek 2481474711 an.
SYARIFUDDIN

6 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No. Rek. 1362013334
an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1290005015066

an

9 SYARIFUDDIN

10 - 1 (satu) Buah ATM Mandiri no. 4097662600062619 an.

NASRUDDIN

11 - 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No. 6019 0040 1310 9335 an.

NASRUDDIN

12 - 1 (satu) Buah Kartu Paspor BCA 6019002569810742

13 - 1 (satu) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 7400259636 an.

NASRUDDIN

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

14 - 1 (satu) Buah Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK Warna

Hitam

15 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK

an.

16 NASRUDDIN

17 - 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK

an.

18 NASRUDDIN

19 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B

1042 EFK

20 - Sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70

21 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor , berdasarkan Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 - Uang tunai sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta

24 lima ratus ribu rupiah) hasil penyitaan dari 6 (enam) rekening yakni 3 (tiga)

25 Rekening BCA yaitu :

16 a. Nomor : 7400259636, atas nama : NASRUDDIN,

17 b. Nomor : 3451635199, atas nama : SYARIFUDDIN,

18 c. Nomor : 2481474711 atas nama : SYARIFUDDIN,

dan 3 (tiga) rekening Bank Mandiri yaitu :

19 a. Nomor : 1290005015066 atas nama SYARIFUDDIN ;

b. Nomor : 1290007400001 atas nama NASRUDDIN ;

c. Nomor : 1180004477195 atas nama NASRUDDIN.

Dirampas Untuk Negara ;

29 - 1 (satu) Buah Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih

30 - 1 (satu) Buah Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP Warna Putih

31 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP

32 - 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No. Pol. B 1757 EFP Merk Nissan Type

33 March 1.2 (4x2) A/T

34 - 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SILVIA ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan sendiri secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesal telah terlibat dalam jual beli narkoba yang menyebabkan keluarga Terdakwa saat ini menderita karena semua hasil jerih payah Terdakwa dari usaha di bidang konveksi, bengkel maupun jual beli mobil turut disita oleh BNN, padahal hasil dari narkoba tidaklah seberapa dibandingkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada saat pembelaan, terdakwa menunjuk Almuzfar, SH., Jatino Simanullang, SH., Ahmad Pebriandri, SH. Dan Dian Akhyar, SH., Advokat atau Penasehat Hukum dan Asisten pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dinamika Keadilan Indonesia (LBH DKI0 yang beralamat di Villa Bogor Indah 5 Blok CD 1 No.6, Bogor Jawa Barat 16710, sebagai Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam nota pembelaannya, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara terdakwa karena terdakwa di tangkap di wilayah hukum Pengadilan Jakarta Barat yaitu di Apartemen Permata Executive Jl.Pos Pengumben Tower II lantai 17 U Joglo Kebun Jeruk Jakarta Barat, bukan di Komplek Limus Pratama Blok 1/7 No.69 Kel.Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Bogor, dan diseluruh rekening yang tertera dalam perkara terdakwa ini baik Bank BCA ataupun Bank Mandiri mempunyai domisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/tuntutan, mengembalikan seluruh barang bukti kepada terdakwa, membuka seluruh pemblokiran rekening milik Terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis yang diberi tanda DLP-1 sampai dengan DLP-31 yaitu :

- 1 DLP 1, Surat Kuasa No.09/LBH-DKI/Pid/SK/X/2013, tertanggal 24 Oktober permohonan salinan Putusan perkara No.1353/



- 2 DLP 2, Surat permohonan salinan Putusan perkara No.02/PSPP/SKS/LBH-DKI/X/2013, tertanggal 25 Oktober 2013, ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat ; -----
- 3 DLP 3, Salinan Putusan Resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara No.1353/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Brt, tanggal 11 Desember 2013 -----
- 4 DLP 4, Surat Permohonan Tertulis kepada kepala cabang Bank BCA KCP time Square Cibubur No.03/LBH-DKI/SP/X/2013 P, tanggal 30 Oktober 2013, untuk Nomor Rek.740-025-9636 atas nama NASRUDDIN -----
- 5 DLP 5, Surat Tanda Terima Surat dari Bank BCA KCP time Square Cibubur tanggal 01 Nopember 2013, -----

- 6 DLP 6, Surat Permohonan Keterangan Tertulis kepada kepala cabang Bank BCA KCP Pondok Lestari No.04/LBH-DKI/SP/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, untuk Nomor Rek.345-163-5199 atas nama SYARIFUDDIN -----
- 7 DLP 7, Surat Tanda Terima Surat dari Bank BCA KCP Pondok Lestari tanggal 31 Oktober 2013, -----

- 8 DLP 8, Surat Permohonan Keterangan Tertulis kepada kepala cabang Bank BCA KCP Pasar Kebayoran Lama No.05/LBH-DKI/SP/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, untuk Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 DLP 9, Surat Tanda Terima Surat dari Bank BCA KCP Pasar
Kebayoran Lama tanggal 31 Oktober 2013,

--

10 DLP 10, Surat Permohonan Keterangan Tertulis kepada kepala
cabang Bank Mandiri Cabang Cibubur Citra Grand No.06/LBH-
DKI/SP/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, untuk Nomor
Rek.129-000-501-5066 atas nama SYARIFUDDIN

11 DLP 11, Surat Tanda Terima Surat dari Bank Bank Mandiri Cabang
Cibubur Citra Grand tanggal 01 Nopember 2013,

12 DLP 12, Surat Permohonan Keterangan Tertulis kepada kepala
cabang Bank Mandiri Cabang Cibubur Citra Grand No.07/LBH-
DKI/SP/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, untuk Nomor
Rek.129-000-740-0001 atas nama NASRUDDIN

13 DLP 13, Surat Tanda Terima Surat dari Bank Bank Mandiri Cabang
Cibubur Citra Grand tanggal 01 Nopember 2013,

14 DLP 14, Surat Permohonan Keterangan Tertulis kepada kepala
cabang Bank Mandiri Cabang Tangerang Cileduk No.08/LBH-DKI/
SP/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, untuk Nomor
Rek.118-000-447-7195 atas nama NASRUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Cileduk tanggal 31 Oktober 2013,

16 DLP 16, Foto Copy Kwitansi pelunasan sebuah rumah dan 400 meter tanah di desa Cipanca Gadung Sukabumi Pelabuhan Ratu senilai Rp.167.000.000,- tertanggal 13 Mei 2008

17 DLP 17, Foto Copy Kwitansi pembelian satu unit mobil Suzuki Baleno warna silver tahun 2002 senilai Rp.92.000.000,- tertanggal 18 Oktober 2004 di Jakarta -----

18 DLP 18, Foto Copy Kwitansi pembelian satu unit mobil KIA Picanto warna hitam senilai Rp.115.000.000,- tertanggal 03 Nopember di Jakarta -----

19 DLP 19, Surat dari Bank BCA KCP time Square Cibubur perihal permohonan data Nasabah dan Bank BCA, untuk Nomor Rek.740-025-9636 atas nama NASRUDDIN tertanggal 11 Desember 2013

20 DLP 20, Print Out dari Bank BCA KCP time Square Cibubur dengan Nomor Rek.740-025-9636 atas nama NASRUDDIN dengan total uang yang disita sebesar Rp.152.100.000,-

21 DLP 21, Surat dari Bank Mandiri Cabang Cibubur Citra Grand perihal keterangan tertulis Data Nasabah dan Bank Mandiri, untuk Nomor Rek.129-000-501-5066 atas nama SYARIFUDDIN dan 129-000-740-0001 atas nama NASRUDDIN tertanggal 16 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 DLP 22, Print Out dari Bank Mandiri Cabang Cibubur Citra Grand

Nomor Rek.129-000-501-5066 atas nama SYARIFUDDIN dengan

total uang yang disita sebesar Rp.258.350.000,-

--

23 DLP 23, Print Out dari Bank Mandiri Cabang Cibubur Citra Grand

Nomor Rek. 129-000-740-0001 atas nama NASRUDDIN dengan

total uang yang disita sebesar Rp.97.150.000,-

24 DLP 24, Surat dari Bank BCA KCP Pasar Kebayoran Lama perihal

jawaban surat tentang data Nasabah dan Bank BCA untuk, Nomor

Rek.248-147-4711 atas nama SYARIFUDDIN tertanggal 30

Desember 2013 -----

25 DLP 25, Print Out dari Bank BCA KCP Pasar Kebayoran Lama

dengan, Nomor Rek.248-147-4711 atas nama SYARIFUDDIN

dengan total uang yang disita sebesar Rp.43.400.000,-

26 DLP 26, Surat dari Bank BCA KCP Pondok Lestari perihal jawaban

surat tentang data Nasabah dan Bank BCA untuk, Nomor

Rek.345-163-5199 atas nama SYARIFUDDIN tertanggal 10 Januari

2014 -----

27 DLP 27, Print Out dari Bank BCA KCP KCP Pondok Lestari perihal

jawaban surat tentang data Nasabah dan Bank BCA untuk, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita sebesar Rp.220.000,- -----

28 DLP 28, Print Out dari Bank BCA KCP KCP Pondok Lestari perihal

jawaban surat tentang data Nasabah dan Bank BCA untuk, Nomor

Rek.345-163-5199 atas nama SYARIFUDDIN dengan total uang

yang disita sebesar Rp.220.000,- -----

29 DLP 29, Surat dari Bank Mandiri Cabang Tangerang Cileduk

perihal keterangan tertulis Data Nasabah dan Bank Mandiri, untuk

Nomor Rek.118-000-447-7195 atas atas nama NASRUDDIN

tertanggal 10 Januari 2014 -----

30 DLP 30, Print Out dari Bank Mandiri Cabang Tangerang Cileduk

Nomor Rek.118-000-447-7195 atas atas nama NASRUDDIN

dengan total uang yang disita sebesar Rp.413.200.000,-

--

31 Resume tentang tindak pidana Narkotika dan Pencucian uang yang

dilakukan oleh tersangka Nasruddin alias Syarifuddi Bin Ishak oleh

BNN ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penasehat Hukum terdakwa juga menyerahkan

Fotocopy KTP, Fotocopy Buku Nikah Terdakwa, Surat Pernyataan dari istri Terdakwa

Zulaiha tertanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah dengan terdakwa Nasruddin alias Syarifuddin pada tanggal 23 Oktober 2003, awalnya tinggal di daerah Kreo Jakarta, akan tetapi saat kerusuhan tahun 1998, pindah ke Pelabuhan Ratu dan membeli tanah beserta rumah seharga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa awal tahun 2008, rumah di Pelabuhan Ratu di jual seharga Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan dibelikan tanah disamping kontrakan di daerah Limus Nunggal seharga RP.68.000.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DP Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dengan cicilan

perbulan Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah lunas, pada tanggal 03 November 2010, dijual seharga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), uangnya digunakan untuk DP mobil Yaris tahun 2010 dengan cicilan perbulan Rp.10.990.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun, cicilan didebet dari rekening Bank Panin yang uangnya berasal dari usaha bengkel, dan mobil digunakan untuk saksi mengantar jemput anak-anak sekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan Penasehat Hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 KUHAP eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum diajukan setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakan di persidangan, sebelum proses pembuktian atau pemeriksaan materi perkara, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam nota pembelaan, oleh karena itu keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut beralasan untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/tuntutan, maka oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa seluruh unsure dari dakwaan kedua primair pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari kesalahannya, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena maksud dari pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam ataupun pemberian nestapa kepada diri terdakwa, melainkan diharapkan dapat sebagai pembelajaran bagi terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya, dan mau bersikap lebih berhati-hati dalam bertindak dan berusaha serta tidak mengulangnya lagi dikemudian hari, sehingga Majelis berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa perihal barang bukti paspor, rekening-rekening terdakwa di Bank Mandiri, rekening terdakwa di Bank Panin, SPPT PBB atas nama VKDW PT. Murdani dan SPPT PBB 2006 atas nama Ady alamat Limus Nunggal, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah SPPT PBB Tahun 2010 an. VKDW PT Murdani dan 1 (satu) Buah SPPT PBB 2006 an. ADY Alamat Limus Nunggal, maka sesuai fakta di persidangan bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Edy, bukan 1 (satu) Buah SPPT PBB Tahun 2010 an. VKDW PT Murdani dan 1 (satu) Buah SPPT PBB 2006 an. ADY Alamat Limus Nunggal, bukti-bukti mana tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 129000740001 an. NASRUDDIN, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1290005015066 an SYARIFUDDIN, dan 1 (satu) Buah Mandiri ATM no. 4097662600062619 an. NASRUDDIN, dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu saksi Ali Imron maupun saksi ahli Muhammad Novian, SH., tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa terdakwa telah menggunakan ke-3 (ketiga) rekening di Bank Mandiri maupun 1 (satu) rekening di Bank Panin untuk transaksi narkoba, sedangkan saksi terdakwa Zulkifli Ismail telah memberikan keterangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum berkecimpung dalam jual beli narkoba, terdakwa telah memiliki usaha garmen, konveksi, dan bengkel sejak 2002 hingga 2012, dengan penghasilan sebulan rata-rata 45 sampai dengan 60 juta rupiah, yang dapat meningkat menjelang Idul Fitri, terdakwa memang memiliki 2 (dua) nama yaitu Nasruddin dan Syarifuddin, dan kedua nama tersebut sama-sama terdakwa penggunaan untuk membuka rekening di beberapa bank tersebut. Selanjutnya dari bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yang berkesesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa yaitu DLP-22 berupa Print-Out dari Bank Mandiri Citra Grand Cibubur dengan No.Rekening : 129-000-501-5066 atas nama Syarifuddin, DLP-23 berupa Print-Out dari Bank Mandiri Citra Grand Cibubur dengan No.Rekening 129-000-740-0001 atas nama Nasruddin, dan DLP-30 berupa Print-Out dari Bank Mandiri Tangerang Ciledug dengan No.Rekening 118-000-447-7195 atas nama Nasruddin, setelah Majelis mempelajarinya tidak terbukti adanya transaksi yang mencurigakan yang dapat diduga sebagai transaksi narkoba, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat ketiga rekening milik terdakwa baik atas nama Nasruddin maupun Syarifuddin di Bank Mandiri Citra Grand dan Bank Mandiri Ciledug Tangerang tidaklah dipergunakan oleh terdakwa dalam bertransaksi narkoba oleh karena itu harus dikembalikan kepada terdakwa ; Bahwa mengenai 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No. Rek. 1362013334 an. NASRUDDIN, oleh karena baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi mengenai keterkaitan buku tabungan terdakwa di Bank Panin dengan perbuatan terdakwa, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dan mengembalikannya pada terdakwa ; -----

- Bahwa mengenai barang bukti berupa Sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus nunggal Kec. Cileungsi Bogor , berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3857 atas nama NASRUDDIN, Penuntut Umum menghadirkan Sertifikat Hak Milik atas nama Edy dan Akta Jual Beli antara Edy dengan VKDW PT.Mardani, yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini, sedangkan dalam pembelaannya yang dikuatkan oleh surat pernyataan saksi Zulaiha istri terdakwa pertanggal 16 Januari 2013 dan bukti DLP-16, bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Ratu kepada H.Suheri Irsan pada tanggal 13 Mei 2008 seharga Rp.

167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga Majelis berpendapat bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli tanah di Limus Pratama bukanlah uang dari hasil transaksi narkoba, oleh karenanya harus dikembalikan kepada terdakwa ;

- Bahwa mengenai uang tunai sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penyitaan dari 6 (enam) rekening yakni 3 (tiga)

Rekening BCA yaitu : ----- Nomor :

7400259636, atas nama : NASRUDDIN, - Nomor : 3451635199, atas nama :

SYARIFUDDIN, - Nomor : 2481474711 atas nama : SYARIFUDDIN, dan 3 (tiga)

rekening Bank Mandiri yaitu :- Nomor : 1290005015066 atas nama

SYARIFUDDIN ; - Nomor : 1290007400001 atas nama NASRUDDIN ; - Nomor :

1180004477195 atas nama NASRUDDIN;

Yang diduga sebagai hasil kejahatan narkoba, maka sesuai dengan Bukti DLP-27 yaitu rekening terdakwa di Bank BCA Pondok Lestari, setelah terdakwa ditangkap oleh BNN pada tanggal 23 Maret 2012, sejak tanggal 4 April 2012 hingga 16 April 2012, telah terjadi penarikan oleh pihak lain yang tidak terdakwa kenal dan tanpa sepengetahuan terdakwa, antara lain oleh : -----

a Laman, terjadi 21 (dua puluh satu) kali penarikan melalui Bank Centra yaitu sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan 9 April 2012, sebanyak 20 (dua puluh) kali penarikan @ sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), total penarikan sebesar Rp. 60.000. (enam puluh juta rupiah) ; -----

b Rando Vitoro Hasibuan, terjadi 1 (satu) kali penarikan pada tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

c Firmansyah, terjadi 3 (tiga) kali penarikan, yaitu pada tanggal 13 April 2012 sebanyak 1 (satu) kali penarikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 April 2012 sebanyak 2 (dua) kali penarikan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ; -----

dMaryanto, terjadi 3 (tiga) kali penarikan dari Bank Centra, yaitu pada tanggal 13

April 2012 sebanyak 1 (satu) kali penarikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah), dan pada tanggal 16 April 2012 sebanyak 2 (dua) kali penarikan

sebesar @ Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah), sehingga total

penarikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

eAsep Saefudin, terjadi 3 (tiga) kali penarikan, yaitu pada tanggal 13 April 2012

sebanyak 1 (satu) kali penarikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta

rupiah) dan pada tanggal 16 April 2012 sebanyak 2 (dua) kali penarikan sebesar

Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total penarikan sebesar

Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ; -----

f Untuk belanja mas, jam tangan, ponsel, dll total sebanyak Rp.162.349.660,-

(seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus

enam puluh rupiah), tidak diketahui ditarik oleh siapa ; -----

gTarikan tunai via ATM sebanyak 8 (delapan) kali penarikan @ Rp.2.500.000,-

(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.20.000.000,- (dua

puluh juta rupiah) ; -----

hUntuk SPBU sebanyak 10 kali pembayaran @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),

sehingga total sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Total keseluruhan yang ditarik pihak lain diluar BNN adalah Rp. 532.876.907,-

(lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus

tujuh rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penarikan-penarikan uang tersebut dilakukan

setelah rekening terdakwa disita BNN pada tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan laporan

Kepala BNN Deputi Pemberantasan Ub. Direktorat Narkotika Sintetis Drs. Iwan A. Ibrahim

No.B/31-SIN/III/2012/BNN kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga sejak

tanggal 23 Mei 2012 rekening-rekening tersebut tidak lagi berada di bawah penguasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab BNN ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidanganpun Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa uang yang berasal dari usaha terdakwa dan berapa uang yang berasal dari bisnis narkoba, sedangkan dalam pembelaannya berdasarkan bukti surat berupa surat pernyataan Dewi Laraswati P serta keterangan saksi Zulkifli Ismail, usaha garmen dan konveksi terdakwa hingga saat ini masih berjalan dengan keuntungan perbulan berkisar antara Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dapat meningkat menjelang Idul Fitri, dan bengkel terdakwa masih memproduksi hingga tahun 2010, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa uang yang disita sebesar Rp.964.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) semuanya dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, mengenai barang bukti berupa terhadap 1 (satu) Buah Passport Atas Nama NASRUDDIN, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterkaitannya barang bukti paspor dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti paspor dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa rekening-rekening terdakwa di Bank BCA, mobil Yaris dan mobil Nissan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No. Rek 2481474711 an. SYARIFUDDIN dan 1 (satu) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 7400259636 an. NASRUDDIN, meski saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada yang menerangkan penggunaan ke dua rekening di Bank BCA ini dalam terdakwa bertransaksi narkoba, dan surat bukti yang diajukan Penuntut Umum pun hanya Mutasi BCA atas nama Syarifuddin No.Rek.2481474711 dan No.Rek.3451635199, sedangkan rekening BCA atas nama Nasruddin No.Rek. 7400259636 tidak dapat Penuntut Umum buktikan, akan tetapi dari surat bukti yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa berupa Print-Out dari Bank BCA KCP Time Square Cibubur dengan No.Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama dengan No.Rekening 248-147-7411 atas nama Syarifuddin dan Print-Out dari Bank

BCA KCP Pondok Lestari dengan No.Rekening 345-163-5199 atas nama Syarifuddin, (Vide bukti DLP-20 DLP-25, DLP-28), meski dari saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum tidak ada yang menerangkan penggunaan rekening BCA ini untuk bertransaksi narkoba, akan tetapi setelah Majelis mempelajari rekening ketiga Bank BCA tersebut, Majelis melihat adanya transaksi yang mencurigakan dari Afdar atau orang yang ditunjuk oleh Afdar seperti Edy dan Heri Setiawan, SE ke terdakwa atau sebaliknya, maka Majelis berkeyakinan ketiga rekening Bank BCA ini selain untuk menabung juga terdakwa pergunakan untuk bertransaksi narkoba, sehingga terhadap ketiga buku tabungan terdakwa di Bank BCA ini, juga paspor BCA atas nama terdakwa haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No. 6019 0040 1310 9335 an. NASRUDDIN, dan 1 (satu) Buah Kartu Paspor BCA 6019002569810742, oleh karena paspor ATM BCA diterbitkan oleh pihak Bank BCA dimana terdakwa memiliki rekening di Bank BCA, dan dalam melakukan transaksi narkotikapun terdakwa terbukti sering mentranfer dengan menggunakan paspor ATM BCA, maka paspor ATM BCA ini juga harus dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) Buah Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK Warna Hitam, 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK an. NASRUDDIN, 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK an. NASRUDDIN, dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK, Majelis berpendapat : -----

- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum baik saksi maupun surat, memang tidak ada satupun yang membuktikan bahwa terdakwa memiliki mobil Yaris tersebut dari hasil usaha narkoba, akan tetapi dari pledoi terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dikaitkan dengan surat pernyataan istri terdakwa Zulaiha tertanggal 16 Januari 2014 dihubungkan dengan DLP-18, bahwa mobil Yaris tersebut dibeli terdakwa di tahun 2010 secara kredit yang mana uang untuk membayar DP mobil adalah uang dari hasil penjualan KIA Picanto, sedang cicilannya sebesar Rp.9.900.000,- didebet dari rekening Bank Panin yang uangnya berasal dari usaha bengkel terdakwa, akan tetapi jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2010, sedangkan

Penasehat Hukum terdakwa pun tidak mampu membuktikan bahwa benar ada transaksi di Bank Panin dari bengkel untuk membayar angsuran mobil Yaris sebagaimana dinyatakan oleh terdakwa dalam pembelaannya, sedangkan berdasarkan bukti DLP- 27 yaitu rekening terdakwa di Bank BCA Pondok Lestari jelas terlihat adanya transaksi pengiriman uang dari Norman ke terdakwa dengan berita untuk pelunasan Yaris Type S, -----

- Bahwa karena uang yang ada di Bank BCA Pondok Lestari telah tercampur antara uang yang dapat dipertanggung jawabkan dari hasil usaha terdakwa dengan uang yang tidak dapat di pertanggung jawabkan dari hasil terdakwa bertransaksi narkoba sehingga uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menjadi tersamarkan ; -----

- Bahwa oleh karena itu mobil Yaris termasuk bentuk pencucian uang terdakwa, sehingga Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih, 1 (satu) Buah Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP Warna Putih, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP, 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No. Pol. B 1757 EFP Merk Nissan Type March 1.2 (4x2) A/T dan 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA, sebagaimana fakta di persidangan merupakan mobil Silvia yang digadaikan pada terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterkaitan mobil Nissan March tersebut dengan perbuatan terdakwa, hal tersebut diperkuat dengan telah diizinkan nya Silvia sebagai pemilik mobil Nissan March untuk meminjam pakai barang bukti mobil Nissan March oleh Penuntut Umum dengan jaminan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada yang berhak yaitu Silvia ; -----

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan yang sah dan telah pula menjalani masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa masih harus menjalani masa pidana yang dijatuhkan dan supaya putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka kepada terdakwa diperintahkan agar tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai beberapa aspek, baik yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun yang berkenaan dengan perbuatan terdakwa tersebut, yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas pencucian uang ;

-----Hal-hal yang meringankan :

----- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat, pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa NASRUDIN als SYARIFUDDIN Bin ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencucian uang" ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan Kurungan ;

3 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Buah Passport Atas Nama NASRUDDIN;
- 1 (satu) Buah SPPT PBB Tahun 2010 an. VKDW PT Murdani
- 1 (satu) Buah SPPT PBB 2006 an. ADY Alamat Limus Nunggal;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 129000740001 an.

NASRUDDIN;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No. Rek. 1362013334 an.

NASRUDDIN;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1290005015066 an

SYARIFUDDIN;

- 1 (satu) Buah ATM Mandiri No. 4097662600062619 an. NASRUDDIN;

0 Sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor , berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3857 atas nama NASRUDDIN;

1 Uang tunai sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penyitaan dari 6 (enam) rekening yakni 3 (tiga) Rekening BCA yaitu :

- 0 a. Nomor : 7400259636, atas nama : NASRUDDIN,
- 1 b. Nomor : 3451635199, atas nama : SYARIFUDDIN,
- 2 c. Nomor : 2481474711 atas nama : SYARIFUDDIN,

dan 3 (tiga) rekening Bank Mandiri yaitu :

- 3 a. Nomor : 1290005015066 atas nama SYARIFUDDIN ;
- b. Nomor : 1290007400001 atas nama NASRUDDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

0 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No. Rek 2481474711 an.

SYARIFUDDIN

1 - 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No. 6019 0040 1310 9335 an.

NASRUDDIN

2 - 1 (satu) Buah Kartu Paspor BCA 6019002569810742

3 - 1 (satu) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 7400259636 an.

4 NASRUDDIN

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

5 - 1 (satu) Buah Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK Warna

Hitam

6 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK

an.

7 NASRUDDIN

8 - 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK

an.

9 NASRUDDIN

10 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B

1042 EFK

11 Dirampas Untuk Negara ;

35 - 1 (satu) Buah Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih

36 - 1 (satu) Buah Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP Warna Putih

37 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP

38 - 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No. Pol. B 1757 EFP Merk Nissan Type

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 - 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SILVIA ;

- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari : Senin, tanggal 3 Pebruari 2014, oleh kami : Hj.RETNO MURNI SUSANTI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan AGUSTINA DYAH P, SH., dan LILIK SUGIHARTONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 14 Pebruari 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AGUS SADIKIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh AJI SUKARTAJI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri pula oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa. -----

Majelis Hakim tersebut, Hakim-
hakim Anggota,

AGUSTINA DYAH P. SH.

Hj.RETNO MURNI SUSANTI. SH.MH.

LILIK SUGIHARTONO, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS SADIKIN, SH. _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)